

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya, khususnya bidang pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah untuk mendorong pelaksanaan sistem desentralisasi sebagai upaya pembangunan Negara (Presiden RI, 2004). Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Desa merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan (Permendagri, 2007). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparandan akuntabel, baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan (RI, 1999).

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara (Kloby, 2009). Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah (Manopo, 2016). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Nyland dan Pettersen, 2015). Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidak seorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian akan mempermudah pengambilan keputusan ekonomi untuk melaksanakan kegiatan di masa selanjutnya. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa

Fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana 2 Pamong di Lampung Timur Dituntut 2 Tahun Penjara akibat Pemalsuan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa, Keduanya yakni US (48) selaku sekretaris Desa dan IR (68) selaku bendahara desa. keduanya bersalah turut serta dalam tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa Taman Negeri tahun anggaran 2017. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan perangkat desa tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan dana desa dan minimnya pengetahuan perangkat desa tentang regulasi dan aturan pengelolaan dana desa. Hal ini mengakibatkan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa

tahap pertama di Kecamatan Braja Selehah terindikasi mengalami keterlambatan pelaporan. Dari fenomena di atas menunjukkan tidak adanya tanggung jawab perangkat desa mendukung variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa ( [www.lampung.Tribunnews.com](http://www.lampung.Tribunnews.com))

Pengelolaan dana desa menarik untuk di kaji disebabkan dana yang bermuara di desa bisa di katakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih ada beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan desa tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat maupun itu kurangnya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering di jumpai desa yang memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi.

Banyak faktor yang yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain sumber daya aparatur desa. Sumber daya aparatur desa merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan. Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional. Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban (Lasmana, 2017). Sumber daya yang berkualitas harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/seminar, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Sembiring, 2013).

Faktor yang kedua adalah peran perangkat desa. Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi juga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015). Semakin paham pamong desa akan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan desa maka akan berpengaruh pada semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun dilapangan masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya paham dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang mereka pegang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh desa. Seluruh pengelolaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa padahal tugas pokok dari bendahara desa yaitu melakukan penatausahaan keuangan desa.

Menurut Novia (2018) Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi suatu desa, transparansi yang selalu di lakukan per periodenya, keandalan informasi yang dimiliki oleh perwakilan desa akan membawa perubahan dengan membandingkan hasil yang dikelola mereka dengan yang di kelola oleh orang lain. kerelevansian suatu pengelolaan keuangan desa juga ikut menjadi masalah didalamnya. Pada masa sekarang keakuratan dalam sitem akuntansi keuangan desa dipertanyakan oleh banyak orang, karena melihat fasilitas dan juga perangkat desa nya yang memang kurang disaring oleh badan perwakilan desa.

Penelitian ini menggambarkan pada penelitian M.Arif (2021) yang berjudul pengaruh kualitas sumber daya manusia, perangkat desa, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen. Penelitian ini menambahkan variabel independen Transparansi mengambil dari penelitian Norni (2020) yang berjudul pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat didesa talang kebun kecamatan lubuk sandi. alasannya Transparansi merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil hasil yang dicapai.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penambahan variable x yaitu Transparansi dan lokasi penelitian alasan penambahan variabel yaitu transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Desa, Transparansi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat akademis**

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya :

- a) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem akuntansi.
- b) Bagi peneliti, dapat menambahkan wawasan dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara teori dan lapangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi desa hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan/evaluasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang di lakukan oleh desa. Khusus nya mengenai motivasi dan disiplin karyawan perangkat desa.
- b) Bagi pihak perangkat desa diharapkan dengan adanya penelitian ini membantu penerapan sistem akuntansi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan kepala desa dengan pengambilan keputusan, serta membantu perangkat desa Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur untuk mengelolah desa.

##### **3. Manfaat Teoritis**

- a) hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.

- b) Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan proposal skripsi ini, akan di uraikan secara tersusun dan singkat yang terdiri dari 5 bab yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjabarkan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil statistik dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan hasil dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**